

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
2025**

**Kpt 7 TAHUN 2025, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan peran personil dan fungsi serta memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepada masyarakat dan melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2019; PKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023;
- Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang tercantum pada Lampiran I dan Ruang Lingkup Tugas, Fungsi dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang tercantum pada Lampiran II.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Juni 2025;
- Lampiran 4 hlm.